

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak munculnya Orde Baru Pemerintah telah menghasilkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disusul dengan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Namun kewenangan Pemerintah Pusat yang kuat di era Orde Baru telah menjadikan dua UU tersebut tidak bisa dilaksanakan. Di era Reformasi, wacana Otonomi Daerah kembali digaungkan sebagai salah satu agenda penting Pemerintah.

Menurut (Ubaedillah, 2015) Ada dua alasan besar yang menyebabkan kebijakan Otonomi Daerah mendesak diterapkan di Indonesia yakni : *Pertama*, ketika dihantam krisis ekonomi tahun 1998, indonesia kewalahan menghadapi krisis ini, keuangan terpusat di Jakarta dan daerah tidak memiliki kemampuan untuk bangkit karena seluruh kebijakan keuangan sudah berlangsung serba terpusat. *Kedua*, Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah ketergantungan Pemerintah daerah kepada Pemerintah pusat sangat tinggi sehingga tidak ada kemandirian perencanaan daerah, akibatnya pembangunan di daerah berjalan lamban dan tidak merata. Kebijakan sentralistik telah menghambat kemampuan prakarsa dan daya kreativitas Daerah.

Saat kebijakan serba terpusat tersebut dihentikan dan Otonomi Daerah diberlakukan, Indonesia menghadapi tantangan baru yang juga menyisakan persoalan yang masih harus dibenahi. Berdasarkan pada kenyataan dimasa lalu tersebut, teoretisi Pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi yaitu untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana pendidikan politik, Pemerintahan Daerah sebagai persiapan untuk kerier politik lanjutan, stabilitas politik, kesetaraan politik, dan Akuntabilitas politik.

Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan daerah akan berubah seiring dengan kepala daerah, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan perekonomian. Dengan begitu undang-undang yang penulis maksud yakni, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna menciptakan pemerintahan yang berasaskan otonomi daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, peningkatan, pemberdayaan, dan adanya peran serta masyarakat juga peningkatan dari segi efektivitas dan efisiensi daya saing daerah. Permasalahan dalam sektor publik sangat beragam dan sangat dielukan banyak masyarakat terutama soal pelayanan publik.

Masyarakat mengharapkan bahwa pelayanan yang baik akan membawakan dampak yang baik pula untuk kesejahteraan mereka. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik maka suatu organisasi harus dapat menciptakan budaya organisasi yang baik, tegas, teratur, dan dapat dipercaya.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendalian pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Sistem Pengendalian internal adalah kunci utama yang mengendalikan aktivitas suatu perusahaan/organisasi baik swasta maupun pemerintah dalam mencapai tujuan. Pengendalian internal menjadi sangat penting dalam suatu organisasi dikarenakan pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap hasil kinerja suatu organisasi. Semakin baik pengendalian internal yang ada dalam suatu organisasi, maka semakin baik juga kinerja organisasi tersebut.

Menurut (Pangestika, 2016), Pengendalian Internal merupakan :

“Bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan. Pengendalian Internal meliputi semua rencana dan metode yang dilakukan organisasi serta kebijaksanaan yang terkoordinir dengan maksud untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan data akuntansi dapat dipercaya, efisiensi dan efektifitas sumber daya organisasi, serta mendorong ditaatinya peraturan yang terdapat dalam organisasi”¹

Menurut Dadang Suwanda dan Dailibis (2013), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah :

“Barang baru dalam Manajemen yang sangat berguna dalam mencapai tujuan manajemen. Dengan demikian, kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, laporan keuangan tersusun secara andal, asset Negara menjadi aman, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga dipatuhi.”²

SPIP juga merupakan senjata yang efektif dalam rangka memberantas korupsi jika dilaksanakan dengan penuh keiklasan. Namun demikian, upaya pembentukan SPIP harus memperhatikan Prinsip fleksibilitas. prinsip tersebut sangat diperlukan mengingat arah perkembangan, baik peraturan, manajemen atau administrasi, maupun sistem teknologi yang terkait sangat dinamis. Prinsip

¹ Pangestika Fierda, **Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai**, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hal.26

² Dadang Suwanda dan Dailibis, **Sistem Penegndalian Intern Pemerintah**, Cetakan I:PPM, Jakarta Pusat, 2013,hal. 3

tersebut diperlukan agar produk SPIP tidak menjadi kaku justru menjadi penghambat proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan yang secara dinamis dapat tetap disesuaikan dengan kondisi nyata. Menurut Warsito, Utomo : **Good Governance yang bertitik tekan pada interaksi diantara pemerintah (*Public*), masyarakat (*Community*), dan swasta (profit maupun sosial).**³

Good Governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik dinilai dari beberapa indikator tertentu. Umumnya indikator yang sering dinilai dalam kinerja pemerintahan adalah *transparancy*, *accountability*, *responsiveness*, *effectiveness* dan *efficiency*, dan *participation*. Bukan hanya pemerintahan saja yang dapat menggunakan konsep ini, entitas perusahaan juga dapat menggunakannya. *Good governance* memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan (*decision maker*) guna melakukan kegiatan di masa yang akan datang. Munculnya konsep *good governance* ini adalah akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. Penerapan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap dengan kapasitas

³ Warsito, Utomo, **Administrasi Publik Baru** : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 75.

pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan untuk menerapkan *good governance* adalah melalui pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian Muhammad Irfan (2017) yang berjudul **Pengaruh Audit Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap *Good Government Governance*** dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang berjalan maksimal maka tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai. Hal ini disebabkan karena tujuan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian Yusniyar, Darwanis, dan Abdullah (2016) yang berjudul **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan** diperoleh bahwa sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap *good governance*. Semua variabel yang diteliti ikut berpengaruh terhadap *good governance*. Besarnya *good governance* pada SKPA di Pemerintah Aceh dipengaruhi oleh sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Patricia Saptapradipta yang berjudul **Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pada Badan Layanan Umum Malang** diperoleh hasil bahwa secara simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh secara

signifikan dan positif terhadap pelaksanaan *good governance*. Selanjutnya, secara parsial audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan *good governance*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin efektif pelaksanaan audit internal dan semakin kuat pengendalian internal yang dibangun maka akan semakin tinggi pula pelaksanaan *good governance*.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan memiliki Tugas pokok sebagai pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah, Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Sebagai instansi yang mengelola dana masyarakat, maka sudah sepantasnya jika pemerintah harus mampu memberikan tanggungjawaban kepada masyarakat melalui laporan keuangannya. Setiap kegiatan yang dijalankan oleh manajemen diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan utamanya serta dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. BPPRD menjalankan banyak kegiatan dan setiap kegiatan yang dijalankan pastinya akan memiliki tujuan dari kegiatan tersebut. Namun dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada BPPRD belum sepenuhnya kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan UU Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan, UU Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Tentang keadaan SPIP pada BPPRD maka penulis tertarik untuk membahas dalam tulisan skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Muhammad Idrus “**Rumusan masalah penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya.**”⁴

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : **Bagaimana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Cholid dan Achmadi “ **Tujuan penelitian adalah merupakan tujuan secara umum dari peneliti**”.⁵ Dalam hal ini tujuan penelitian

⁴ Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Edisi Kedua: Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2009, hal. 48

mengemukakan maksud-maksud yang terkandung dalam kegiatan penelitian.

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan ialah:

Untuk mengetahui tentang Implementasi Sistem Pengendalian Intern dalam mewujudkan *Good Governance* Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan *Good Governace* sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan referensi yang berguna bagi lembaga pendidikan tempat peneliti belajar dan beberapa tenaga pendidik lainnya.

⁵ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Cetakan Kelima belas : PT Bumi Aksara, 2016, hal. 163

3. Bagi peneliti

Bagi Peneliti agar lebih memahami tentang manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan *Good Governance* dalam instansi Pemerintah serta mengetahui bagaimana pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern yang ada pada Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Serta mampu membandingkan teori- teori dan praktek yang sesungguhnya.

4. Bagi Peneliti lainnya

Penelitian ini membantu peneliti lainnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang serupa pada masa mendatang.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern

. Dalam mencapai tujuan suatu organisasi diperlukan suatu alat untuk mengendalikan aktivitas yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Salah satu alat yang perlu diterapkan dalam suatu organisasi adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi, Semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam suatu organisasi, maka semakin baik juga kinerja dalam suatu organisasi tersebut. Sistem Pengendalian Intern tidak hanya diterapkan pada perusahaan swasta tetapi diterapkan juga pada instansi pemerintahan. Sistem Pengendalian intern Biasanya diterapkan pada setiap bidang dalam suatu Organisasi/instansi yang ada dalam organisasi/instansi tersebut. Sistem Pengendalian Intern juga berfungsi untuk meminimalkan resiko-resiko yang mungkin terjadi, pengendalian intern juga mendukung dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam suatu organisasi atau instansi.

Adapun Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Wing Wahyu

Winarno Sistem Pengendalian Intern adalah :

“Rencana organisasi dan semua ukuran dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan kepercayaan data akuntansi, menjaga keakurasian dan kepercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.”⁶

Mulyadi mengemukakan Sistem Pengendalian Intern adalah :

“ Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”⁷

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai suatu proses dalam organisasi yang meliputi organisasi itu sendiri serta metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

⁶ Wing Wahyu Winarno, **Sistem Informasi Akuntansi**, Cetakan Pertama: UUP T SIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hal.11.4

⁷ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Cetakan Keenam : Salemba Empat, Jakarta,2013,hal.129.

Menurut Fierda Pangestika (2016) dalam jurnalnya menyimpulkan **“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ini merupakan Sistem Pengendalian Internal yang diimplementasikan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.”**⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang harus dipatuhi dalam suatu organisasi atau instansi agar aktivitas dalam organisasi atau instansi berjalan dengan baik dan kondusif agar tujuan dalam organisasi atau instansi dapat tercapai.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern

Setiap Organisasi atau Instansi dalam menjalankan aktivitasnya sangat membutuhkan Sistem Pengendalian Intern yang baik, sehingga terhindar dari berbagai penyelewengan atau penyimpangan yang tidak diinginkan.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang :

1. tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara,
2. Keandalan Laporan Keuangan,

⁸Op. Cit, hal. 28.

3. Pengamatan Aset Negara,
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2010: 180), terdapat empat tujuan utama dari Pengendalian Internal, yaitu :

- 1) Keandalan Laporan Keuangan. Pengendalian Internal membuat manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan untuk pihak intern dan ekstern organisasi. Laporan yang disajikan harus akuntabel.
- 2) Kepatuhan terhadap Hukum. Pengendalian Internal dimaksudkan agar organisasi melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Efektivitas dan Efisiensi Operasi. Pengendalian Internal merupakan alat untuk mengurangi kegiatan yang bersifat pemborosan atas sumber daya yang terdapat dalam organisasi.
- 4) Keterbatasan Bawaan dalam Pengendalian Internal. Keterbatas bawaan yang melekat dalam Pengendalian Internal yaitu berupa kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, dan pengabaian oleh organisasi

2.1.3 Unsur Pengendalian Intern

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat

maupun daerah. Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diadaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. peningkatan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:

- a. identifikasi risiko; dan
- b. analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern; serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan berkelanjutan;
- b. evaluasi terpisah; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Berdasarkan unsur Pengendalian Internal diatas, maka penulis membuat suatu gambaran mengenai Unsur Pengendalian Internal seperti Gambar 2.1 Berikut :



Gambar 2.1 Unsur Pengendalian Intern.

2.2 Teori *Good Governance*

2.2.1 Pengertian *Good Governance*

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi govern, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan.

Secara umum pengertian *Good Governance* adalah interaksi seimbang antara lembaga Pemerintahan dengan Masyarakat dan kalangan swasta, dimana lembaga

Pemerintah memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta. Leftwich menjelaskan *good governance* sebagai administrasi yang sehat, dan sekaligus juga politik yang demokratis, plus serangkaian keutamaan yang non-ekonomis seperti kesamaan, keseimbangan gender, menghormati hukum, toleransi sosial, kultural, dan individual.

Arti *Good Governance* Menurut Ridha Suaib Mengemukakan :

“Istilah *good governance* secara harfiah dapat diartikan sebagai salah suatu kegiatan pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *guiding*. *Governance* adalah suatu proses dalam suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi kelompok lainnya dikendalikan dan diatur, sebagaimana diungkapkan oleh Puque (1994;53): “it is process though wich a social-economic or any other complex organization is streed”⁹.

Pengertian *Good Governance* Menurut A. Ubaedillah Good Governance :

Good Governance merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai- nilai dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Kesimpulan dari *governance* tidak sekedar pemerintah atau pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan namun lebih dari itu bagaimana kekuasaan dan kewenangan ini harus bersinergi dan berinteraksi dengan aktor di luar dari pemerintahan. Artinya bagaimana pemerintah mampu menjadi fasilitator

⁹ Muhammad Ridha Suaib, **Kebijakan Publik**, : Calpulis, Sorong, 2017 hal.144

¹⁰ A. Ubaedillah, **Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi** :Prenamedia Group, Jakarta, 2015,hal.210

demi kepentingan aktor-aktor tersebut dengan membuat kebijakan dan lain sebagainya. UN-ESCAP menyatakan bahwa *good governance* adalah proses pengambilan keputusan dan proses dalam pengimplementasian suatu keputusan. John Healey dan Mark Robinson mengatakan *good governance* adalah kegiatan operasi Negara yang berimplikasi pada perumusan kebijakan yang berefek pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian diatas tampak bahwa pengertian *good governance* merupakan konsep yang kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan dan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, substansi *good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*clean Government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggungjawab. Untuk mencapai kondisi sosial ekonomi proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakuakn. Sebagai sebuah paradigm pengelolaan lembaga Negara, *good and clen governance* dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh tiga unsur yang saling terkait: unsur Negara, unsur swasta dan unsur masyarakat sipil. Negara

melalui birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis.

Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, Sistem Pemerintahan Negara yang bersih (*clean government*) adalah kunci penting dalam pelaksanaan *good governance*.

2.2.2 Prinsip-prinsip Good Governance

Berkaitan dengan *good governance*, mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sector publik adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Kondisi ini menuntut terjadinya reformasi diberbagai tingkatan, mulai dari aparatur Negara, administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan ke-terpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan praktik prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut :

1. *Participation* (partisipasi)

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarakan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termaksud

dalam sector-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

2. *Rule of law* (berbasis hukum)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut., realisasi wujud *good and clean governance*, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Supremacy of law* (supremasi hukum), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan Negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
- b. *Legal certainty* (kepastian hukum), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dan lainnya.
- c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, untuk itu diperlukan penegakan hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggungjawab terhadap kebenaran hukum.

d. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.

3. *Transparency* (terbuka)

Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana pemeriksaan, baik pusat maupun yang dibawahnya. Dlama pengelolaan Negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu :

- a. penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
- b. kekayaan pejabat public
- c. pemberian penghargaan
- d. penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan.
- e. moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
- f. keamanan dan ketertiban.
- g. kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

4. *Responsiveness* (responsive)

Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap *stakeholder*. Sesuai dengan asas responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial

kualifikasi etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional.

5. *Consensus orientation* (orientasi konsensus)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Sekalipun para pejabat pada tinngkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik harus diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait.

6. *Equity* (kesetaraan)

Semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Asas kesetaraan (*equity*) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam pelayanan public tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dna kelas sosial.

7. *Effectiveness and efficiency* (efektif dan efisien)

Lembaga-lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan yang digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Adapun asass efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintrahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintrahan yang efisien.

8. *Accountability* (akuntabel),

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*), bertanggungjawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholders. Itu sebabnya menjadi penting diberlakukannya standard operating procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan, untuk menunjang akuntabilitas, pengawasan menjadi kunci utama evaluasi dan control dari pelaksanaan SOP yang sudah ditetapkan.

2.3 Teori Pajak dan Retribusi

2.3.1 Pengertian Pajak dan Retribusi

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dasar pemungutannya berdasarakan Undang-undang No 34 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peratutran Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap daerah diatur dengan peraturan Daerah.

Menurut Dianz Priantara :

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹

Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan Pajak ialah iuran yang dimuat dalam UU yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan melalui besaran suatu penghasilan untuk kepentingan orang banyak.

Menurut Nurlan Darise : **“Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau perian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”¹²**

2.3.2 Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat). sebaliknya, Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki

¹¹ Dianz, Priantara, **Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016,hal.555

¹² Nurlan, Darise, **Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU** : PT. Indeks, Jakarta Barat, 2009,hal.35

lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Jenis-jenis pajak yang dikelola/dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. PBB
- k. BPHTB

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak tersebut. Jenis pajak tersebut dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 jenis-jenis Retribusi Daerah Terbagi 3

(tiga) : 1). Retribusi jasa umum; 2). Retribusi jasa usaha; 3). Retribusi perizinan usaha.

1). Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemekaman dan Penggabungan Mayat
- e. Retribusi pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2). Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Usaha Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyeberangan diatas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3). Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu, untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

2.4 Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian kerangka konseptual merupakan media untuk memudahkan penulis dalam merumuskan, menghubungkan dan memecahkan

masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka konseptual ialah Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Badan Penegelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu media dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ada dalam organisasi atau instansi pemerintahan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam SPIP terdapat beberapa unsur yakni :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan suatu situasi yang mampu mempengaruhi kesadaran pegawai tentang pengendalian intern.

2. Unsur Penilaian Risiko

Penilaian Risiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. dan kemudian perlu adanya prinsip kehati-hatian.

3. Unsur Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian memastikan dilaksanakan atau tidaknya peraturan yang telah di tetapkan pimpinan atau Ka Subbag yang ada dalam instasi dalam pelaksanaan pengendalian intern.

4. Unsur informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan factor penting dalam suatu organisasi, informasi harus sejalan dengan komunikasi, karena informasi data yang telah diolah untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

5. Unsur Pemantauan

Pemantauan merupakan review dari semua kegiatan yang ada dalam pengendalian intern apakah sudah dijalankan sesuai dengan pengendalian intern yang telah ditetapkan.

Semua aktivitas dalam instansi pemerintahan memiliki aturan, tugas, pokok, dan fungsi masing-masing bagian atau bidang sudah diatur dalam Pemerintahan begitu juga dengan Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Good Governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. *good governance* terdiri dari lima prinsip yakni :

1. Kewajaran

Kewajaran merupakan bentuk perlakuan yang sama terhadap semua jenis dan golongan tanpa ada perbedaan karena diatur dalam aturan perundang-undangan.

2. Tranparansi

Transparansi ketersediaan instansi pemerintah untuk mempublikasikan kinerjanya terhadap masyarakat dengan sebenarnya dan dilaksanakan

melalui tindakan pengendalian yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi atau instansi dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan oleh unit-unit pengawasan intern suatu instansi pemerintah


4. Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan perwujudan kesadaran instansi atau organisasi apakah sudah menjalankan aktivitas organisasinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5. Kemandirian

Kemandirian merupakan independensi sebagai suatu keadaan di mana organisasi atau instansi terselenggara secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat.

Adapun kerangka konseptual yang di bangun untuk memecahkan masalah dalam penelitian tertera pada Gambar 2.2 :



Gambar 2.2.

Kerangka Konseptual SPIP Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut dengan adanya SPIP yang dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, akuntabel, efektif dan efisien. Unsur dari *Good Governance* yakni Transparansi dan Akuntabilitas harus dilaksanakan dengan menerapkan suatu sistem yaitu Sistem Pengendalian Intern. Oleh karena itu SPIP yang dijalankan dengan baik mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Menurut Karlina Ghazalah Rahman:

Terselenggaranya *good governance* tidak terlepas dari peran pengendalian internal. Pengendalian internal perlu dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan berlangsung dengan lancar. Hal ini mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan tidak hanya sekedar dibuat saja, tetapi harus bisa menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada.¹³

Sistem Pengendalian Intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan Akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dikatakan dengan diselenggarakannya SPIP akan mendukung dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pernyataan tersebut jelas terlihat dalam PP No 60 Tahun 2008 pasal 4 perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif antara lain : 1) Di dalam instansi pemerintah, terdapat

¹³ Karlina, Ghazalah, Rahman, **Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makasar**: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016. hal.19

mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 2) Di dalam instansi pemerintah terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan (*good governance*).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Subjek dan Objek Penelitian

3.1.1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian yaitu : pegawai yang memahami tentang Sistem Pengendalian Intern dan *Good Governance* yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Yakni Bapak A. Untung LBS. S.Sos, MM Selaku Ka.Subbid Teknis PBB. Ibu Yusdarlina S.Sos, Selaku Kasubid Sekretariat, Ibu Irda Fairouz. S.Sos. M.Sp. Selaku Kasubbid Umum .

3.1.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. yang berlokasi di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32, Medan. Objek Penelitian ini mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan *Good Governance* khusus pada Bidang PBB, Bidang Sekretariat, dan Bidang Umum.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Adapun yang menjadi jenis data yang penulis kutip dalam penelitian ini ialah data kualitatif yaitu sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat dan gambar . Dengan demikian peneliti ingin menguraikan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpotivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Menurut Sugiono :

“Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini paling banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.”¹⁴

Data yang peneliti dapat yaitu Sistem Pengendalian Intern, *Good Governance* dan mengenai Struktur Organisasi.

¹⁴ Sugiono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Cetakan Ke-20 :Alfabeta, Bandung,2014, hal.7

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian ada dua jenis data yaitu data sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sujawerni :

“Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok focus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Sedangkan, Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya”¹⁵

Menurut Muhammad Idrus **“Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.”¹⁶**

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bidang yang memahami tentang Sistem Pengendalian Intern

¹⁵ V. Wiratna, Sujawerni, **Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami** : Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014,hal.73

¹⁶ Muhammad idrus, **Op.Cit**,hal.86

Pemerintah dan *good governance* pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Data Sekunder

Menurut Muhammad Idrus **“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.”**¹⁷

Menurut Elfis dan Parulian **“Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.”**¹⁸ Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang di publikasi dan yang tidak dipublikasi.

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sejarah dan gambaran umum serta struktur organisasi yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrument penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam memperoleh data dan

¹⁷ Muhammad Idrus, **Loc.Cit**

¹⁸ Elfis, F, Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metodologi Penelitian** : Cetakan Pertama, Universitas HKBP Nommensen, Medan,2011. Hal.107

bahan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah data yang diperoleh secara tertulis. Bukti tertulis yang berkaitan tentang struktur organisasi, dan hal-hal yang mendukung tentang Sistem Pengendalian Intern dan good governance. Dokumen yang peneliti dapat yakni : Struktur Organisasi, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), dan Dokumen Kegiatan dan Tujuan Kegiatan di BPPRD.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab antara penanya dengan narasumber, dalam penelitian ini yang menjadi narasumber dalam penulisan penelitian ini ialah informan/pegawai yang memahami tentang judul penelitian yang terkait.

Menurut Sugiono :

“ wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin menegtahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.¹⁹

¹⁹ Sugiono, **Op.Cit.**, hal.137

Menurut Cholid dan Achmadi :

“Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka menengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.”²⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas informasi yang penulis dapat melalui wawancara dalam penelitian ini yakni, Pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan unsur SPIP berikut yakni ; lingkungan penegndalian, analisi resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Untuk kejelasan lebih lanjut terkait implementasi unsur SPIP di BPPRD tersebut akan dijelaskan pada berikutnya (BAB 4).

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang ditemukan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan anantara lain :

1. Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang Sistem Pengendalian dan *Good Governance* Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Metode Komparatif

²⁰ Cholid dan Achmadi **Op.Cit.**,hal.83

Metode komparatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan perbandingan mengenai teori Sistem Pengendalian Intern dan *Good Governance*. dengan pengimplementasian yang ada Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan, mengemukakan saran dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Permerintah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan